

EKSISTENSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Erniyanti

*Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung
erni.yanti46@yahoo.co.id*

Abstract, *One of the purposes of amendment the Constitution 1945 is to make judicial power as an independent institution. A first step taken is to reform the bureaucracy within the judicial power. In addition, aspects of the supervision of judges also need to be considered, so that a Judicial Commission under Article 24B of Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The final authority of the Judicial Commission is to maintain and uphold the honour and dignity of judges. However, in reality the arrangement concerning the implementation of supervision of judges has been tested material through the Constitutional Court to cancel the Law No. 22 of 2004, so amended by Law No. 18 in 2011. However, aspects of the supervision of judges by the Judicial Commission is still lacking as the mandate of the 1945 Constitution.*

Abstrak, Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 yaitu menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Upaya awal yang dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi yang ada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Selain itu, aspek pengawasan hakim juga perlu diperhatikan, sehingga dibentuklah Komisi Yudisial menurut Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan utama dari KY sendiri adalah menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun, dalam realitanya pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan hakim telah diuji materil melalui MK dengan membatalkan UU No. 22 Tahun 2004, sehingga diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011. Akan tetapi, aspek pengawasan hakim oleh KY masih sangat kurang sebagaimana amanah UUD 1945.

Kata Kunci: Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUD 1945. Dalam melaksanakan dan menjalankan suatu negara maka dibutuhkan organisasi negara yang selanjutnya disebut lembaga negara atau organ negara. Indonesia menganut system pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Penerapan system pemisahan ini dapat dilihat dalam UUD 1945 yang membagi dengan jelas ketentuan mengenai kewenangan lembaga negara.

Berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan ini, kekuasaan negara dibagi dalam tiga macam yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan secara berimbang, sehingga tiap lembaga negara dalam melakukan kewenangannya tidak dapat mencampuri kewenangan lembaga negara lainnya.

Kekuasaan legislatif adalah lembaga negara yang membuat aturan hukum, lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang melaksanakan aturan hukum, dan lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang menjalankan pengawasan terhadap aturan hukum. Secara teoritisnya, kekuasaan legislative dilakukan oleh DPR selaku wakil rakyat, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh MA.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia selain MK. Kewenangan MA diatur dengan jelas dalam UUD 1945. Aturan hukum mengenai MA selaku lembaga kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah kembali dengan diberlakukannya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU ini adalah UU perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970.

MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman memegang kekuasaan atas empat lingkungan peradilan diantaranya yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Di dalam lembaga kehakiman dilaksanakan oleh para hakim-hakim. Dalam melaksanakan kewenangannya hakim-hakim mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara.

Dalam praktek, kenyataannya dunia peradilan juga rawan terhadap pelanggaran kewenangan. Dimana independensi kekuasaan kehakiman dapat dirusak oleh buruknya integritas para hakim. Makanya dalam dunia hukum dikenal dengan nama “Mafia Peradilan”. Fenomena inilah yang membuat buruknya perilaku hakim Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, dibentuk suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi tingkah laku hakim dalam jajaran MA dan hakim konstitusi di MK. Lembaga negara tersebut adalah Komisi Yudisial (KY) yang kedudukannya adalah sebagai lembaga yang berada diluar ruang lingkup kekuasaan kehakiman tetapi dapat masuk dalam wilayah kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menjaga integritas hakim dalam melaksanakan kewenangannya. Kewenangan KY diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Hal ini sebagai wujud penerapan sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*. Keberadaan KY sendiri telah diatur dalam UU No. 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimana salah satu kewenangannya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan dan etika hakim.

Namun, kewenangan KY sendiri telah dikucilkan pasca diujinya UU No. 22 Tahun 2004 bersama dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2004, yang menyangkut dengan aspek pengawasan hakim. Dengan dibatalkannya UU No. 22 Tahun 2004 melalui putusan MK, telah mengucilkan ketentuan amanah UUD 1945 khususnya Pasal 24B mengenai kewenangan KY. Walaupun UU No. 22 Tahun 2004 telah diubah terakhir kalinya dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004. Kewenangan KY dalam aspek pengawasan masih belum dirasakan sesuai dengan amanah Pasal 24B UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimanakah kewenangan KY dalam Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 dan Apakah faktor penghambat KY dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim setelah diuji materilnya UU KY.

Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka, tulisan-tulisan lain yang ada kaitan dengan tulisan ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan analisis kasus tersebut di atas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil tulisan ini.

Tinjauan Umum Mengenai Keberadaan Komisi Yudisial

a. Keberadaan KY Menurut Teori Organ

Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan trias politica yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.

Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan oleh DPR, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legislatif membuat Undang-undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya.

Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut, untuk menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum.¹

Mengenai keberadaan organ negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan *functie* adalah gerakan suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya.²

Pemahaman kekuasaan negara juga tidak lepas dari konsep organ negara selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara. Setiap organ negara mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Mengenai keberadaan organ negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan *functie* adalah gerakan suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya.³

b. Sejarah Terbentuknya KY

Reformasi diawali dengan berakhirnya kekuasaan orde baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, dan diawali dengan munculnya orde baru yang mencerminkan penegakan supremasi hukum dalam segala bidang, salah satunya adalah kekuasaan kehakiman.

Pada masa orde baru, kekuasaan kehakiman masuk dalam wilayah kekuasaan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat posisi Ketua MA dalam jajaran kabinet pemerintahan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pada masa orde baru, pemerintah dapat ikut campur dalam segala bentuk dan dapat mencampuri suatu keputusan peradilan.

Pada tahun 1998 sampai dengan 1999, keberadaan gerakan mahasiswa berada pada puncaknya, memang karena kondisi objektif tengah menyeretnya pada puncak eksistensi. Ada sebuah tantangan maha besar sehingga kontradiksinya yang bersifat mikro dan internal menjadi tereduksi pada titik terendah, baru pada saat tantangan objektifnya mulai menyurut, yang mencapai

¹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 122.

² Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.

³ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 122.

klimaks pada saat Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, berbagai kontradiktif internal mulai mengemuka.⁴

Reformasi lahir dengan harapan yang tinggi. Pemerintahan reformasi mencanangkan perubahan dalam segala aspek termasuk kekuasaan kehakiman, yang memisahkan badan peradilan dari ruang lingkup pemerintahan. Oleh karena itu tujuan kekuasaan kehakiman sebagai bada yang mandiri dapat tercipta dengan sempurna sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945⁵.

Reformasi pada akhirnya membawa perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang hukum dan politik. Perubahan tersebut seakan membawa Indonesia lebih demokratis dan konstitusional.⁶

Dalam menjalankan kewenangannya, MA dan seluruh jajaran peradilan yang berada dalam ruang lingkup MA, mempunyai kekuasaan kemandirian dan tidak adanya campur tangan pihak lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUD 1945.

Berdasarkan tuntutan reformasi ketatanegaraan, dan amanah dari UUD 1945, dan untuk menjaga independensi hakim dalam memutuskan perkara, dan mengurangi permainan jual beli perkara “mafia peradilan”, maka UUD mengamanatkan lembaga negara baru yang berada diluar kekuasaan kehakiman dengan tujuan terciptanya mekanisme *check and balances* yaitu KY.

Kewenangan KY secara lengkap dipaparkan dalam UUD 1945, Pasal 24B. Walaupun menjadi perdebatan dalam hal kedudukan, apakah KY masuk dalam kekuasaan kehakiman melihat kewenangannya diatur dalam Bab kekuasaan kehakiman. Dilihat secara jelas, kewenangan KY hanya sebagai enunjang kekuasaan kehakiman, dimana kewenangan KY hanya sebatas untuk menjaga harkat, martabat, dan prilaku hakim (baik itu hakim konstitusi), dan memilih hakim agung. Jadi kewenangan KY tidak sama dengan kekuasaan kehakiman tetapi pengaturannya saja yang berada dalam kekuasaan kehakiman.⁷

KY adalah lembaga negara yang baru. Keberadaannya hanya sebagai penunjang kekuasaan kehakiman. Keberadaan KY sebagai lembaga baru dalam

⁴ Prasetyantoko. A., IGN. Wahyu Indrio, dkk, *Gerakan Mahasiswa Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, 2001), hlm. 50.

⁵ Lihat Pasal 24 UUD 1945.

⁶ Fatkhurahman, Dian Aminudin, Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

⁷ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 31.

kekuasaan kehakiman merupakan wujud implementasi dari sistem *checks and balances* terutama dalam bidang kehakiman sendiri, dimana KY bertugas mengawasi segala kegiatan para hakim.⁸ Pengaturan KY dalam konstitusi sebagai lembaga di samping MA dan MK adalah sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dari perbuatan tercela. Selanjutnya KY diatur dengan jelas dalam UU No. 22 Tahun 2004.

Eksistensi Komisi Yudisial Menurut UUD NRI Tahun 1945

a. Kewenangan KY Dalam Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945

Kewenangan KY diatur lebih lanjut dalam Pasal 24B UUD 1945:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat;
- (4) Susunan, kedudukan, keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat kita lihat, kedudukan KY adalah sebagai lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. KY mempunyai kewenangan yang signifikan untuk mengubah paradigma kekuasaan kehakiman yang selama ini banyak menjual belikan perkara atau adanya mafia peradilan. Adanya mafia peradilan tidak lebih karena hakim yang dalam kekuasaan tidak bisa menjaga tingkah lakunya sebagai pejabat negara dan juga sebagai personal yang bersih.⁹

Koreksi atas kesalahan yang terjadi dahulunya adalah meminimalisir keberadaan mafia peradilan di Indonesia dan KY mempunyai kompetensi untuk pengawasan hakim. Ketentuan UUD 1945 dilanjutkan UU No. 22 Tahun 2004

⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

⁹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*: (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 44.

Tentang Komisi Yudisial. Dalam UU KY, KY mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara, dan secara kelembagaan KY mempunyai kewenangan yang jelas dalam menjaga harkat dan martabat serta perilaku hakim.

Istilah mafia peradilan dikenal sejak masa orde baru. Dimana saat itu kekuasaan kehakiman masih dalam kekuasaan pemerintah. Dan karena itu juga dapat terjadi segala bentuk perbuatan dapat memungkinkan merusaknya integritas hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Dimana pada saat itu juga mulai dikenal dengan sebutan mafia peradilan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum.

Keberadaan KY sebagai lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman merupakan wujud implementasi dari sistem *checks and balances* terutama dalam bidang kehakiman sendiri, dimana KY bertugas mengawasi segala kegiatan para hakim.¹⁰ Pengaturan KY dalam konstitusi sebagai lembaga di samping MA dan MK adalah sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dari perbuatan tercela.

Sebagaimana telah diketahui keberadaan KY ada dalam kekuasaan kehakiman, walaupun demikian kewenangan KY tidak sama dengan lembaga peradilan.¹¹ Oleh karena itu, KY berkedudukan sebagai *ex-ordinary organ*.¹² Hubungan antara KY dan lembaga negara lainnya termasuk MA dan MK adalah hubungan kerjasama kelembagaan, dimana kedudukan tiap lembaga negara bersifat vertikal dan kedudukan sejajar. Sebagaimana contoh dalam hal pengangkatan anggota KY dipilih dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dalam hal pengangkatan hakim agung harus melalui DPR untuk mendapatkan *fit and proper test*. Hal ini mencerminkan keberadaan KY tidak lepas dengan lembaga negara lainnya.

Walaupun terdapat pro dan kontra sendiri dalam hal eksistensi KY sebagai lembaga negara, hal ini tidak lepas dari wujud penegakan supremasi hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Keberadaan MK dan KY adalah sebagai batu loncatan untuk menghentikan dominasi MA dalam kekuasaan kehakiman yang awalnya hanya satu atap, kini menjadi dua atap dengan KY sebagai lembaga pengawasnya.

¹⁰ Forum Keadilan, Nomor 17, Tanggal 29 Juli-6 Agustus 2001, hlm. 12.

¹¹ Lihat Pasal 24, 24A, 24B, 24C UUD 1945.

¹² Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 51, dapat dilihat juga pengertian organ dalam buku Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Diranah Hukum (Pikiran Lepas)*, sekretaris Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Buruknya citra MA sebagai lembaga peradilan tertinggi, memungkinkan dibutuhkannya sebuah lembaga pengawas walaupun dalam MA sendiri terdapat badan pengawas internal. Akan tetapi sampai perubahan UUD 1945, tidak ada yang berubah dari sebelumnya, dimana kekuasaan kehakiman tetap marak dengan mafia peradilan.¹³

Kontroversi keberadaan KY berlanjut dari terjadinya sengketa antar lembaga negara dalam hal ini dalam kekuasaan kehakiman sendiri. Dimana KY sebagai lembaga pengawas mencoba untuk mengawas lembaga peradilan sampai pada ranah perkara, yang mana pada dasarnya KY tidak mempunyai kompetensi untuk itu.

Perseturuan MA dan KY terjadi sangat cepat, karena keberadaan KY masih dirasa terlalu muda dalam kancah kekuasaan kehakiman dimana kewenangannya dirasa terlalu besar dalam mengawasi para hakim.¹⁴ Pengawasan yang dilakukan KY terhadap hakim meliputi hakim karir, hakim agung, dan hakim konstitusi. Konflik antara MA dan KY berakar dari multi tafsir terhadap konstitusi dan Undang-undang, baik itu Undang-undang MA maupun Undang-Undang KY. Oleh karena itu penyelesaian tersebut harus diselesaikan secara hukum.¹⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa ini diawali dengan pengujian UU KY pada MK. Walaupun dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara MA tidak dapat menjadi pemohon dalam hal ini¹⁶. MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara tidak bisa memutus sengketa tersebut karena hakim MK termasuk dalam objek pengawasan KY.¹⁷ Serta MA tidak bisa dijadikan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai pemohon maupun sebagai termohon terutama dalam sengketa kewenangan teknis yustisial.¹⁸ Proses penghentian sengketa tersebut dialihkan dengan proses *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Bila dilihat lebih lanjut, pengajuan uji materil Undang-Undang KY sebenarnya merupakan wujud dari pertarungan dua konsepsi, yaitu masalah

¹³ Intelijen Nomor 11, Tanggal 27 Juli – 9 Agustus 2006, hlm. 10

¹⁴ Tanpa nama, *Gejolak Pertarungan MA-KY*, Tempo, Nomor 32, Tanggal 23 Maret-29 Maret 2006, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, *Konflik MA dan KY Akibat Multi Tafsir Konstitusi*, Kompas edisi Sabtu, Tanggal 25 Maret 2006. hlm. 6.

¹⁶ Fatkhurahman, Dian Aminudin, Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 43

¹⁷ *Op., Cit.*, *Hakim Agung Menunggu Palu MK*, Forum Keadilan Nomor 17 tanggal 14-20 Agustus 2006, hlm. 12.

¹⁸ Lihat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Konstitusional Lembaga Negara.

independensi dan akuntabilitas. Kedudukan MK diharapkan mampu menemukan titik keseimbangan diantara dua konsepsi tersebut.¹⁹ Ketidakberdayaan MK dalam menyelesaikan perkara tersebut karena MK merupakan objek dari KY dan MA bukan lembaga negara yang tidak bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Kasus sengketa antara MA dan KY bermula dari putusan pengadilan tinggi Jawa Barat dalam perkara pilkada Depok. Karena putusannya dianggap menyimpang maka KY kemudian memeriksa. Hasil pemeriksaan KY, lima anggota terbukti telah melanggar kode etik hakim, hukum acara dan prinsip keadilan. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan pada MA disertai rekomendasi yang mengusulkan agar MA menjatuhkan sanksi kepada ketua pengadilan tinggi Depok yang juga sebagai majelis hakim. MA saat itu masih menunggu selesainya proses persidangan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh KPUD terkait dengan sengketa pemilihan walikota Depok. MA belum merespons rekomendasi KY terhadap majelis hakim PT Depok tersebut. MA kemudian menon-aktifkan majelis hakim tersebut selama dua tahun.

Ketegangan berlanjut kepada kasus suap dalam tubuh MA selama penanganan perkara Probosutedjo. Hingga tingkat kasasi, Probosutedjo mengaku melakukan suap selama penyelesaian perkara tersebut. Berdasarkan kewenangannya KY memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MA. Tetapi ketika KY menjalankan tugasnya muncul argumentasi yang berbeda dari MA. KY dinilai tidak layak untuk masuk ke dalam pemeriksaan perkara, terlebih terhadap perkara yang diperiksa yang dilakukan tidak hanya pada hakim.

Akibat ketegangan yang terjadi tersebut, MA mengajukan permohonan uji materil atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terkait kewenangan pengawasan hakim, ke MK. Sehingga MK membatalkan ketentuan pengawasan hakim oleh KY dengan diputuskannya dalam Putusan 005/PUU-IV/2006. Putusan MK tersebutpun, dinilai oleh sejumlah akademisi Hukum Tata Negara bertentangan dengan hukum. Hal tersebut disebabkan MK dengan sendirinya memasukkan diri secara kelembagaan sebagai salah satu pihak yang bersengketa, sehingga putusan tersebut ultra petitum.

Seyogyanya pasca putusan MK tersebut yang telah menganulir kewenangan KY dalam pengawasan hakim, menyebabkan KY hanya mempunyai wewenang dalam melakukan perekrutan calon hakim agung saja. Setelah diundangkannya

¹⁹ *Ibid*, *MK Harus Hati-hati*, Kompas edisi Kamis, Tanggal 24 Agustus 2006, hlm. 3.

UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004, kewenangan KY dalam pengawasan hakim juga masih tetap dibatasi dan tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

b. Faktor Penghambat KY Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tingkah Laku Hakim Setelah Diuji Materilnya UU KY

Kewenangan KY dalam pengawasan hakim, telah dibatasi dengan telah diujinya UU KY sendiri. Sehingga kewenangan KY hanya sebatas mengusulkan pengangkatan hakim agung. Pengawasan yang menjadi kewenangan KY menjadi tumpul dan sesuai dengan keputusan MK, Pemerintah harus merevisi kembali UU kekuasaan kehakiman agar sesuai dengan UUD 1945.

Bila dilihat lebih lanjut, pengajuan uji materil Undang-Undang KY sebenarnya merupakan wujud dari pertarungan dua konsepsi, yaitu masalah independensi dan akuntabilitas. Kedudukan MK diharapkan mampu menemukan titik keseimbangan diantara dua konsepsi tersebut.²⁰

Persengketaan yang terjadi antara lembaga peradilan dan lembaga pengawas, menjadikan hegemoni ketatanegaraan yang tumpang tindih antara satu sama lainnya. Hal ini disebabkan UUD 1945 yang telah diubah sebanyak empat kali mairi dapat menimbulkan penafsiran yang beragam antara lembaga negara khususnya dalam hal kewenangan.

Pernyataan dari Danny tersebut kemudian disanggah oleh Bambang Widjayanto: "Persoalan antara MA dan KY sebenarnya terletak pada fungsi pengawasan, karena disebabkan adanya penafsiran yang beraneka ragam. Keberadaan MK dalam kasus ini sangat sulit, karena MK ditarik masuk dalam perkara ini maka MK mempunyai kepentingan langsung karena MK merupakan objek dari KY. Menurut prosedurnya seharusnya bukan *judicial review* melainkan *legislatif review*, karena permasalahannya juga terletak pada tafsiran Undang-undang yang beraneka ragam."²¹

UU KY yang diuji dapat menjadi contoh baik bagi lembaga negara lainnya dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam pelaksanaan kewenangan tiap lembaga negara haruslah sesuai dengan UUD 1945. KY yang sekarang ini tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan menjadi "impoten" dalam penerapannya.

²⁰ Kompas edisi Kamis, Tanggal 24 Agustus 2006, hlm. 3.

²¹ Bambang Widjayanto, *Harusnya Legislative review*, *Ibid*, hlm. 17.

Kini KY hanya bisa mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. Kewenangan tersebut pun masih menjadikan hangat dalam ketatanegaraan, karena KY masih seakan-akan menunjukkan sebagai lembaga negara perpanjangan tangan dari DPR.

Menurut MK, hakim konstitusi tidak termasuk dalam objek pengawasan oleh KY, karena pengawasan terhadap hakim konstitusi telah dilakukan oleh majelis kehormatan tersendiri. Selain itu juga hakim agung tidak meliputi objek pengawasan KY. MK berpendapat bahwa perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 Undang-Undang KY mengenai penjabaran dari Pasal 24B UUD 1945 menggunakan kalimat berbeda sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda pula.²²

Pemerintah selaku Presiden dan DPR dapat mengoreksi kembali kesalahan dalam UU KY, yaitu dengan menjadikan keputusan MK yang mengikat dan bersifat final sebagai dasar pertimbangan hukum. Apabila tidak pemerintah tidak juga merevisi UU KY dan seluruh UU Kekuasaan kehakiman, maka akan terjadi suatu ketidak beraturan antara kewenangan lembaga negara, atau yang disebut juga dengan “Cheos.”²³

Ismail Sunny mengungkapkan bahwa keputusan MK terhadap sengketa kewenangan MA dan KY tersebut adalah benar. Beliau menjelaskan bahwa kekuatan dari keputusan MK berkekuatan hukum tetap, karena itu tidak dapat diganggu gugat kembali. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan mengenai sengketa MA-KY dapat mengembalikan keutuhan sistem tata negara yang selama ini telah diguncang karena beragam tafsiran terhadap konstitusi.²⁴

Secara sederhana dari keputusan MK tersebut, KY tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap hakim termasuk di dalamnya hakim agung dan hakim konstitusi. Kewenangan mengawasi hakim tersebut dialihkan sementara waktu kepada MA karena Undang-Undang KY yang mengatur tentang pengawasan telah mengalami kekosongan hukum. MK juga menganjurkan pada pemerintah untuk merevisi kembali Undang-Undang KY agar terdapat sinkronisasi terhadap Undang-Undang MA dan Undang-Undang MK.

Pengembalian kewenangan untuk mengawasi kode etik hakim pada MA sendiri menjadikan tanda tanya yang besar dalam ketatanegaraan. Hal ini

²² *Ibid*, hlm. 40

²³ Otje Salman H.R dan Anton F. Susanto, *Teori, ... Op., Cit.*, hlm. 40.

²⁴ Ismail Sunny, *Keputusan MK Sudah Benar*, Serambi Indonesia, Edisi Jumat 26 Agustus 2006, hlm. 9.

bertentangan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan UUD 1945. walaupun demikian pengembalian kewenangan untuk mengawasi pada MA adalah sebagai jalan keluar satu-satunya sebelum pemerintah menelaraskan UU KY dengan UU Kekuasaan Kehakiman²⁵.

Kemandulan KY dalam mengawasi kinerja hakim kini kemungkinan hanya sebatas memeriksa berkas putusan yang kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pemberlakuan UU KY yang definitif dapat mencegah terjadinya praktek mafia peradilan yang kembali marak terjadi. Pembasmian praktek tersebut lebih pada ketidak berdayaan pemerintah dalam mengedepankan hukum sebagai panglima reformasi. Hal ini dapat dilihat dari kebijaksanaan pemerintah yang berorientasi lebih pada kepentingan politik.

Penyimpangan kelembagaan yang terjadi dapat diminimalisir dengan keseriusan membuat kebijakan yang sesuai dengan hukum, sebagai contoh adalah mandulnya kewenangan KY setelah pengujian UU KY. Sementara eksistensi KY sebagai lembaga negara telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945 beserta kewenangannya.

Begitu pula dengan MK sendiri, dimana pada awalnya hakim konstitusi termasuk dalam pengawasan KY, maka kini setelah UU KY diuji materil, pengawasan terhadap MK dilakukan secara internal, sama dengan MA. Pengawasan secara internal ini lebih pada ketakutan masyarakat akan terciptanya kembali mafia peradilan sehingga hukum yang selama ini menjadi panglima negara menjadi timpang atau berat sebelah.

Walaupun demikian, KY masih dapat melakukan pengawasan dengan rujukan dasar hukum UUD 1945. Pengawasan yang dilakukan KY kemungkinan akan diindahkan oleh lembaga peradilan, hal ini karena MA berkesimpulan pengawasan hakim telah dilakukan oleh lembaga internal sebagaimana keputusan MK.

Penutup

Kedudukan dan kewenangan KY ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945 yang kemudian dijelaskan kembali dalam UU No. 22 Tahun 2004. Pengaturan hukum kewenangan KY pasca pengujian UU No. 22 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011, dimana menyebutkan bahwa Kewenangan KY adalah mengangkat dan mengusulkan hakim agung serta menjaga kehormatan, martabat

²⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek, ... Op., Cit*, hlm. 67

dan perilaku hakim termasuk di dalamnya hakim agung, dan hakim dalam jajaran peradilan serta hakim konstitusi. Kedudukan KY sebagai lembaga negara adalah sejajar dengan lembaga negara lainnya. Pengawasan yang dilakukan KY terhadap hakim diseluruh jajaran peradilan adalah untuk mencegah adanya praktek mafia peradilan yang ada di Indonesia.

Kewenangan KY yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2004 telah diuji materiil pada MK oleh MA. Hal ini karena terjadi penafsiran yang beragam dalam hal pengawasan yang menjadi kewenangan KY, dimana MA berpendapat bahwa hakim MA tidak mau dalam pengawasan oleh KY. Hal ini menjadi penghambat KY dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan UUD 1945. Namun, perubahan UU No. 22 Tahun 2004 menjadi UU No. 18 Tahun 2011 masih belum memberikan kekuatan hukum yang riil bagi KY dalam melakukan aspek pengawasan hakim.

Hendaknya kewenangan KY yang telah impoten dalam hal pengawasan diselaraskan kembali berdasarkan UUD 1945. hal ini akan mempertegas kedudukan KY sebagai lembaga negara, sehingga KY dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 dan sesuai dengan prinsip check and balances terhadap lembaga negara.

Hendaknya pemerintah selaku Presiden dan DPR, merevisi kembali UU KY agar sesuai dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini agar terciptanya keselarasan antara lembaga negara umumnya dan ketatanegaraan umumnya. Sehingga kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh KY dapat kembali seperti sedia kalanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Fatkhurahman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- H.R, Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Marzuki, Laica. *Berjalan-Jalan Diranah Hukum (Pikiran Lepas)*, Jakarta: Sekretaris Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Prasetyantoko. A., IGN. Wahyu Indrio, dkk, *Gerakan Mahasiswa Dan Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, 2001.
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sutiyoso, Bambang, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Forum Keadilan Nomor 17 tanggal 14-20 Agustus 2006.
- Serambi Indonesia, Edisi Jumat 26 Agustus 2006.
- Kompas edisi Kamis, Tanggal 24 Agustus 2006.
- Tempo, Nomor 32, Tanggal 23 Maret-29 Maret 2006.
- Intelijen Nomor 11, Tanggal 27 Juli – 9 Agustus 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Konstitusional Lembaga Negara.